



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kolonel H. Barlan Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 421/ 2017 /TK.SD/Pendik/2008

Tentang

PENUNJUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN LAHAT


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Membaca : a. bahwa Pendidikan Pra Sekolah, Padu dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
b. bahwa Pendiri dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak-kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta ;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat No. 19 tahun 2002 ;
7. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan ;
- Menimbang : 1. Surat Permohonan Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Lahat Nomor : 421 / 61 / TKNP / Pendik / 2008 tanggal 02 Juni 2008 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Lahat ;
Menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Lahat ;
a. Nama sekolah : **TK NEGERI PEMBINA**
b. NDS/NSS : 00.11.604.11.106
c. Alamat : Jl. Seroja Perumnas II Bandar Jaya Lahat Telp. (0731) 326694
- KEDUA : TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama akan dijadikan contoh dan pembinaan bagi Sekolah Dasar lainnya dan hendaknya memiliki nilai lebih ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 03 Juni 2008



Tembusan Yth :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan
3. DIRJEN DIKDASMIN
4. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Lahat